



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kode Pos 31654

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 07 /KPTS/DPMDP3A/MRU/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PERIODE TAHUN 2021-2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Bahwa untuk memberikan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta dalam upaya memenuhi hak anak, maka perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Musi Rawas Utara Periode 2021 - 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penunjukan Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Musi Rawas Utara Periode Tahun 2021-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 102 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102);
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 97);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengurus Forum Anak Kabupaten Musi Rawas Utara Periode Tahun 2021-2022 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Mengkoordinir, mensosialisasikan hak-hak anak guna menjaring aspirasi anak sehingga dapat berpartisipasi secara Optimal dalam proses pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengurus Forum Anak Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil kegiatan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Dinas menyampaikan kepada Bupati Musi Rawas Utara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2021 sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 25 Mei 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Musi Rawas Utara,



Hj. GUSTI ROHMANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19640306 198503 2 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Ka. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumsel di Palembang
3. Bupati Musi Rawas Utara
4. Inspektur Kab. Muratara di Muara Rupit
5. Ka. BKD Kab. Muratara di Muara Rupit

SUSUNAN TIM PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PERIODE TAHUN 2021-2022

- I. Pengarahan : Bupati Musi Rawas Utara
- II. Pengarah : 1. Wakil Bupati Musi Rawas Utara
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara
- III. Ketua : Virgia Mahfeliza (SMAN Karang Dapo)
- IV. Wakil Ketua : Mauril Dwi Apriansyah (SMAN Karang Dapo)
- V. Sekretaris : Rafi Al-Fiansyah (SMAN Rupit)
- VI. Bidang-Bidang
1. Bidang Media dan Publikasi
Ketua : Badri Nasuteon (SMAN Karang Dapo)
Anggota : 1. Anggela (SMAN Surulangun)
2. Tareq Akbar (SMPN Surulangun)
2. Bidang Perlengkapan
Ketua : Fathur Rosikin (SMAN Surulangun)
Anggota : 1. Amar Saputra (SMAN Surulangun)
2. Rifandi Aditia (SMAN Karang Dapo)
3. Bidang Kesekretariatan
Ketua : Julikan Selvi (SMAN Surulangun)
Anggota : Lara Nadia Drati Nova (SMAN Surulangun)
4. Bidang Acara
Ketua : Shalva Syamsi Andena Putri (SMAN Rupit)
Anggota : Abiyyu Guntara (SMAN Surulangun)
5. Bidang Perlengkapan
Ketua : Fawaz Arza Nandava (SMAN Surulangun)
Anggota : Rahma Yulianti (SMAN Surulangun)

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Musi Rawas Utara,



Hj. GUSTI ROHMANI, S.Sos., M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19640306 198503 2 007